

Koordinasi Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Enrekang

Agusman Hidayat (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Juanda Nawawi (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Rabina Yunus (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: agusmanhidayat@gmail.com

Abstract

This study aims to identify and describe how the coordination form of BAPPEDA with the Department of Health in the health development planning in Enrekang. Factors that influencing the coordination BAPPEDA with the health department, as well as to identify and describe the health development planning process at the district Enrekang. The type of research that used are descriptive and qualitative methods, in an attempt to illustrate, describe, express, explain, and analyze BAPPEDA coordination in health development planning. Data collection techniques used were interviews and direct observation, and survey research base used. The results showed that a form of coordination of BAPPEDA in health planning in Enrekang is coordination in planning consist of the meeting and briefing, sharing the information and building the comitmen beetwen all of stakeholders. And health development planning process is the preparation of plans, preparation of program planning, program implementation, monitoring and evaluating the implementation of the program, and has been running quite good show participation model of "bottom up".

Keywords: *coordination, health, composing, planning, development*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana wujud koordinasi BAPPEDA dengan Dinas Kesehatan dalam perencanaan pembangunan kesehatan Di Kabupaten Enrekang, Faktor- faktor yang mempengaruhi koordinasi BAPPEDA dengan Dinas Kesehatan, serta untuk mengetahui dan menggambarkan proses penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan di kabupaten Enrekang. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dan metode yang digunakan kualitatif, sebagai upaya untuk menggambarkan, menjabarkan, mengungkapkan, menjelaskan, dan menganalisis koordinasi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan kesehatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta observasi atau pengamatan langsung, dan dasar penelitian yang digunakan survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud koordinasi yang dilakukan BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Enrekang adalah berupa adanya rapat-rapat, pertukaran informasi serta komitmen yang dibangun antara setiap pihak yang terlibat. Dan Proses penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan yaitu penyusunan rencana, penyusunan program rencana, Pelaksanaan program, pengawasan atas pelaksanaan program dan pengevaluasian, dan telah berjalan cukup baik menunjukkan model partisipasi dari bawah "bottom up".

Kata kunci: *koordinasi, kesehatan, penyusunan, perencanaan, pembangunan.*

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa proklamasi kemerdekaan telah mengantarkan Indonesia menuju cita-cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan. Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan ber sasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Keberhasilan tujuan pembangunan nasional akan tercapai secara optimal sesuai dengan yang telah dicita-citakan, apabila terdapat perencanaan pembangunan yang cukup baik dalam berbagai aspek kehidupan.

Pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan daerah, dimana pada hakekatnya daerah menjadi tempat terakumulasinya program-program pembangunan. Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya.

Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di daerah, dalam mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur secara materil dan spiritual. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150, mengatakan bahwa:

“Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan

pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”

Konsep pembangunan daerah harus tetap berada dalam bingkai pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup semua matra dan aspek kehidupan baik itu aspek ekonomi, sosial budaya, ideologi, maupun stabilitas bernegara.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses kerja yang esensial tentang pokok pemerintahan di daerah. Atas dasar pemikiran tersebut maka dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengukuhkan legitimasi formal bagi institusi perencanaan di daerah (BAPPEDA) yang merupakan salah satu sarana penting untuk mewujudkan sistem perencanaan yang efektif dan bertanggung jawab. Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah menuju kearah yang tepat sesuai dengan tuntutan internal dan eksternal, ditunjang oleh potensi sumberdaya yang tersedia. Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan upaya perubahan dalam berbagai bidang dan aktivitas kehidupan masyarakat menuju kearah pertumbuhan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk memenuhi hal ini diperlukan perencanaan yang tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam aspek legal-formal maupun aspek akademik. Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) merupakan kelembagaan daerah yang mendapat amanat atau mandat untuk melaksanakan fungsi koordina-

tor perencanaan pembangunan dalam lingkup organisasi pemerintahan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Bappeda adalah badan langsung yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada daerah. Bappeda mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyusun dan menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan, pembinaan penyelenggaraan daerah, pengembangan kota, serta penilaian atas pelaksanaannya. Selain itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan merupakan organisasi perangkat daerah, dan keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai badan perencana, koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, baik dengan instansi vertikal, dinas daerah, kecamatan, dan badan – badan pemerintahan lainnya sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Koordinasi diperlukan dalam setiap organisasi utamanya organisasi birokrasi pemerintah karena adanya pembagian kerja dan spesialisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan semua unit organisasi yang bertugas di daerah terutama Bappeda dapat melaksanakan fungsinya dengan lancar dan senantiasa berorientasi pada tujuan yang sama yaitu tujuan nasional.

Koordinasi merupakan salah satu tugas pokok Bappeda yang mesti dilaksanakan dengan menyelenggarakan aktivitas pelibatan segenap pihak yang terkait dalam proses perencanaan pembangunan daerah demi mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Koordinasi dalam

suatu perencanaan pada prinsipnya merupakan salah satu aspek pengendalian yang sangat penting dan diinterpretasikan sebagai proses menghubungkan agar tercapai kesamaan dan kerapian serta keterkaitan dari setiap langkah dan kegiatan.

Seperti halnya Bappeda Kabupaten Enrekang, untuk lebih mengefektifkan kegiatan perencanaan pembangunan daerah maka berdasarkan Kepres Nomor 27 Tahun 1980 di bentuklah organisasi BAPPEDA. Selanjutnya dijabarkan dalam Kepmendagri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA. Sementara dasar hukum yang dipakai Kabupaten Enrekang selain peraturan diatas juga dipakai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1982 tentang pembentukan BAPPEDA Kabupaten Enrekang yang bertipe C. Selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang adalah unsur Pendukung Pemerintah Kabupaten Enrekang dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang.

Kabupaten Enrekang dalam beberapa tahun terakhir berhasil mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat terkait dengan program pembangunan kesehatan, baik itu penghargaan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penghargaan dalam program Otonomi Award, dan Penghargaan Swasti Saba dari Kementerian Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Enrekang dikatakan berhasil oleh karena memiliki program-program yang mendapatkan penghargaan dan apresiasi baik dari pemerintah maupun dari swasta. Terlepas dari kesuksesan pembangunan dibidang Kesehatan Kab. Enrekang itu beredar opini di

Masyarakat bahwa kesuksesan pembangunan kesehatan tersebut tanpa melalui koordinasi yang baik dengan Bappeda selaku badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mestinya ikut terlibat dalam pembangunan Kesehatan. Hal tersebut akan terlihat sangat janggal mengingat Proses perencanaan pembangunan merupakan langkah yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan dimana dari proses tersebut diharapkan menghasilkan sebuah out-put yang dapat menjadi acuan, pedoman dan penuntun dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan tuntutan masyarakat, dengan tetap memperhatikan Pola Umum Pembangunan Nasional.

Sehubungan dengan hal itu, untuk dapat menghasilkan perencanaan yang baik dan matang, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan potensi daerah yang ada serta dapat mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kab. Enrekang, maka yang dibutuhkan adalah adanya koordinasi dan proses perencanaan pembangunan yang baik dan tepat agar output yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Terlebih lagi jika ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja BAPPEDA Kabupaten Enrekang. Melihat hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Koordinasi BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan Kesehatan Di Kabupaten Enrekang"

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode analisis. Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Enrekang adalah melakukan koordinasi. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, khususnya dalam pasal 3 huruf b yang berbunyi "Badan perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun terakhir telah melakukan berbagai aktivitas yang berdampak pada perumusan perencanaan pembangunan yang merupakan faktor kunci dan awal keberhasilan dari pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai bidang. Eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang dalam pencapaian kinerjanya dapat diukur melalui program yang dicanangkan sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan daerah seperti; penyusunan RPJMD dimana merupakan kerangka acuan utama dalam penyelenggaraan pembangunan yang disertai dengan analisis kebutuhan secara prioritas dengan menyetarakan langkah dan kegiatan perencanaan program yang dilakukan setiap tahun melalui Rencana Kerja pemerintah Daerah RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA, telah dicapai melalui Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Tahunan Daerah dengan tujuan menyetarakan langkah dan kegiatan perencanaan program yang akan dilaksanakan setiap tahun agar dicapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Sasaran dan mekanisme pelaksanaan diawali dengan identifikasi kebijaksanaan berupa Rapat Koordinasi untuk penentuan program tahunan berdasarkan tahunan berdasarkan

skala prioritas dan identifikasi program yang perlu dikordinasikan.

Untuk mewujudkan suatu koordinasi yang baik, maka langkah awal yang penting dilaksanakan adalah mengidentifikasi keterkaitan dan kepentingan SKPD. Kegiatan identifikasi keterkaitan dan kepentingan SKPD dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Enrekang pada umumnya telah dilakukan dengan baik. Untuk keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan sejenis yang berkaitan, pada umumnya telah terlaksana tetapi belum mencerminkan kondisi yang ideal. Hal ini disebabkan karena SKPD belum memahami benar tujuan kegiatan yang ingin dicapai. Belum baiknya keterpaduan antar kegiatan yang sejenis menyebabkan rencana pembangunan yang dibuat belum memperlihatkan prioritas tetapi masih berupa daftar keinginan. Disamping masih terasa adanya keinginan dari setiap SKPD untuk mengejar kegiatan dibanding menyusun program yang betul-betul sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Agar kegiatan pembangunan di daerah dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna maka perlu adanya keselarasan dan keserasian antara pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu suatu bagian kegiatan atau beberapa bagian kegiatan Kabupaten Enrekang dilaksanakan oleh beberapa SKPD, maka perlu diadakan pengaturan waktu pelaksanaan. Berkenaan dengan pengaturan jadwal kegiatan pembangunan Kabupaten Enrekang, relatif cukup baik. Hal ini didasarkan pada saat Musrenbang Kabupaten, sehingga setiap SKPD dapat melihat dan menyesuaikan pelaksanaan dengan pengaturan jadwal yang telah ditetapkan.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Enrekang, maka BAPPEDA hendaknya mengikuti perencanaan yang dibuat oleh masing-masing SKPD dan melakukan per-

bahan (revisi) ataupun memberikan masukan agar rencana kegiatan yang dibuat oleh masing-masing SKPD sesuai kebijakan umum daerah dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan BAPPEDA dalam mengikuti atau mengawal perkembangan perencanaan setiap SKPD Kabupaten Enrekang masih kurang optimal.

Pada sisi proses perencanaan, Bappeda Kabupaten Enrekang selama ini telah mengupayakan agar dapat berlangsung sesuai mekanisme yang telah diatur, namun belum bisa berjalan optimal. Seyogyanya setiap perencanaan pembangunan berangkat dari hasil proses dan mekanisme Musrenbang, tetapi kenyataan selama ini Bappeda tidak bisa berbuat banyak ketika terjadi usulan alokasi kegiatan yang tidak melalui keputusan Musrenbang pada saat pembahasan Perencanaan dan Penganggaran tahunan daerah di DPRD (KUA-PPAS, RAPBD). Untuk itu Bappeda telah memfasilitasi terbitnya Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang. Hal ini ditujukan untuk membangun konsistensi perencanaan dan ruang bagi segenap elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Berikut wujud koordinasi yang dilakukan BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan kesehatan.

Wujud Koordinasi BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan Kesehatan

Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting dan merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan yang pasif berupa membuat pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan dan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu

sama lain, dimana pengaturan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpang siuran dan saling tumpang tindih kegiatan yang mengakibatkan pemborosan- pemborosan dan pengaruh yang tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja.

Sama halnya dalam praktek penyusunan rencana pembangunan dimana keterlibatan banyak pihak merupakan hal mutlak untuk dilakukan dikarenakan hal tersebut memang menjadi urusan kolektif yang saling berkaitan dan dikarenakan Oleh karena sifatnya yang kolektif itulah maka tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan pembangunan merupakan taruhan yang serius dan harus diperhatikan dengan teliti. Pertaruhan yang krusial itulah yang mengharuskan Bappeda sebagai coordinator dalam proses perencanaan pembangunan hendaknya mempunyai langkah-langkah dalam mengaktualkan konsep koordinasi sebagai dilapangan sebagai upaya dalam mendesain pembangunan yang terarah yang secara konstitusional peran BAPPEDA dalam mengkoordinasikan pembangunan daerah tertuang dalam keputusan presiden republik indonesia nomor 27 tahun 1980 tentang pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah pasal 4 ayat (2) tentang menyebutkan bahwa:

“Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II mengkoordinasikan aspek-aspek perencanaan dari seluruh unit vertikal yang terdapat dalam wilayahnya.”

Dan pasal 5 poin (d) yang menyebutkan bahwa:

“Melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi vertikal Daerah-daerah tingkat II dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat yang bersangkutan”

Kembali menyorot pada arti penting koordinasi, secara umum koordinasi berarti

mengatur jalannya beragam tahapan dan kepentingan untuk dirumuskan dalam koridor bersama demi tercapainya tujuan bersama dimana dalam konteks koordinasi pemerintahan sendiri koordinasi tersebut dapat berpola vertical, horizontal maupun diagonal. Dalam konteks BAPPEDA yang mempunyai areal kerja dalam mengkoordinasikan setiap perangkat perumusan rencana pembangunan di daerah maka perlu adanya langkah-langkah mewujudkan prinsip-prinsip pengkoordinasian seperti yang kemudian menjadi judul dalam subbahasan ini.

Koordinasi merupakan pengembangan dari kata koordinat dalam bahasa matematika yang mempunyai 3 hal penting dalam penentuannya yaitu ruang, interaksi serta arah dan aturan sehingga ketika membahas tentang konsep koordinasi sudah menjadi hal yang mutlak untuk memasukkan ketiga aspek tadi dalam setiap definisinya.

Kembali dalam permasalahan Bappeda, koordinasi hanyalah sebatas konsep ketika tidak teraktualkan dalam hal-hal yang konkrit maka sudah menjadi keharusan untuk mewujudkan konsep tersebut dalam tindakan nyata dimana sesuai pada sub bahasan ini yang tertera Dalam kamus bahasa Indonesia tentang arti wujud yg berarti “rupa atau bentuk yang bisa diraba” atau mengandung pula makna “adanya sesuatu” sehingga menjadi tugas penting Bappeda dalam mengaktualkan 3 aspek koordinasi yang telah dipaparkan terdahulu dalam bentuk nyata untuk dilaksanakan di lapangan maka penulis mengambil 3 hal penting wujud dari konsep koordinasi yang dilaksanakan oleh Bappeda yaitu : pengadaan rapat koordinasi, pangadaan tukar menukar informasi dan pengadaan komitmen yang akan dibahas dalam pembahasan berikut.

1. Adanya rapat koordinasi

Dalam mewujudkan koordinasi dalam sebuah wadah, Bappeda kabupaten enrekang kemudain sebagai mana yang di atur dalam

Undang-undang mengadakan rapat-rapat koordinasi dalam merencanakan pembangunan kabupaten enrekang. Dalam wilayah pembangunan kesehatan khususnya perencanaan pembangunan kesehatan di mediasi oleh bidang social dan pemerintahan, sub bidang kependudukan, kesehatan, kesra dan transmigrasi. Adapun rapat-rapat resmi yang diadakan oleh Bappeda enrekang dalam perencanaan kesehatan meliputi: a) Rapat pra Musrembang; b) Musrembang yang terdiri dari Musrenbang desa/kelurahan, Musrenbang kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang kabupaten; c) Rapat evaluasi

Dalam tinjauannya dengan peraturan perundang-undangan, pengadaan rapat-rapat tersebut dapat dilihat pada perda nomor 10 tahun 2008 tentang system perencanaan partisipatif pembangunan daerah kabupate Enrekang.

Lebih lanjut tentang perwujudan koordinasi dalam bentuk rapat, kepala Bappeda Kabupaten Enrekang mengemukakan bahwa:

“dalam mengadakan rapat-rapat tentang perencanaan pembangunan, pihak Bappeda mengikuti aturan yang sudah tertuang dalam aturan perundang-undangan”

(hasil wawancara tanggal 2 November 2012)

Melalui hasil wawancara dengan keppala Bapeda Kabupaten enrekang tergambar bahwa pwngeadaan rapat ataupun pertemuan- pertemuan sejenis dalam menyusun perencanaan pembangunan telah tertuang dalam aturan-aturan yang jela dimana hal tersebut juga tertuang dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008 tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

2. Adanya tukar menukar informasi

Adanya Tukar menukar informasi antar pihak yang berkepentingan juga menjadi salah satu wujud dari pengkoordinasian yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam menyusun rencana pembangunan kesehatan kabupaten enrekang dimana

informasi tersebut kemudian dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan pembangunan kesehatan itu sendiri. Lebih lanjut mengenai pertukaran informasi antara dinas kesehatan dan Bappeda Kabupaten Enrekang, sekertaris dinas kesehatan Kabupaten Enrekang menegaskan:

“dalam proses perncanaan pembangunan kesehatan, Bappeda selalu memberikan informasi mengenai kebutuhan dalam tahap penyusunan perencanaan sampai pelaksanaan dan evaluasi, begitupun Dinas kesehatan yang selalu memberikan info mengenai persiapan penyusunan perencanaan pem-bangunan kesehatan serta kondisi pem-bangunan yang telah dilakukan. Pemberian informasi itu dalam bentuk persuratan, edaran, ataupun dalam bentuk lainnya” (wawancara Tanggal 6 November 2012)

Lebih lanjut tentang pertukaran informasi dalam koordinasi perencanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Enrekang, selain perlu adanya pertukaran informasi yang sifatnya berkelanjutan diperlukan juga adanya informasi yang tepat sasaran dalam perencanaan hal tersebut dimaksudkan agar perencanaan tersebut dapat terfokus terhadap hal- hal yang sangat krusial. Lebih lanjut tentang informasi apa saja yang harus senantiasa di perlukan, kepala Sub Bidang Sub Bidang kependudukan, Kesehatan, Kesra dan Transmigrasi menjelaskan

“informasi yang masuk tentang bidang kesehatan biasanya terfokus pada data tentang kondisi kesehatan masyarakat serta infrastruktur kesehata hal yang paling terperinci misalnya tentang kondisi puskesmas, jumlah tenaga kesehatan, statistik kesehatan serta angka kelahiran dan kematian hal yang paling penting juga tentang informasi tentang proyeksi kesehatan kabupaten enrekag kedepannya” (hasil wawancara tanggal 29 oktober 2012)

Hal mengenai tukar menukar informasi dapat juga bersifat konsultatif seperti yang

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang pedoman hubungan kerja organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bab II Pasal 3 ayat (1) yaitu:

“Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang perangkat daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi: a. konsultatif; b. kolegial; c. fungsional; d. struktural; dan e. koordinatif.

Dan dijelaskan kemudian pada Pasal 4 ayat (1) dan (2), yaitu: 1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing--masing. 2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain: a. Perencanaan; b. perumusan; c. pemuatkhiran; dan d. penyelesaian tugas dan fungsi.

3. Adanya komitmen

Komitmen adalah hal yang paling dibutuhkan dalam pengkoordinasian perencanaan pembangunan. Dalam hal menjaga komitmen dan konsistensi dalam perencanaan pembangunan di kabupaten enrekang, komitmen telah diangkat sejak rapat pra persiapan musrembang dalam bentuk nota kesepahaman antar pihak yang terlibat dalam prosesnya kelak. Hal tersebut diungkap pula dalam wawancara dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang.

“komitmen yang dibangun dalam menjaga konsistensi koordinasi telah diamanatkan oleh bupati enrekang dalam pidato pada pembukaan rapat pra persiapan perencanaan pembangunan”

(Wawancara Tanggal 6 November 2012)

Dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Enrekang, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor – faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- Faktor pendukung, di antaranya, sarana dan prasarana yang memadai dalam melakukan koordinasi; Sifat responsif Dinas terkait (Dinas Kesehatan) dan Adanya wadah, informasi yang berkelanjutan serta komitmen.
- Faktor penghambat, di antaranya yaitu: Adanya Pergantian Kepala Bappeda pada saat sementara berjalannya pelaksanaan program yang sudah direncanakan; Kurangnya Data valid dan informasi yang dijadikan pedoman untuk menyusun program; Aturan perencanaan serta aturan kelembagaan dari pusat sering berubah-ubah dan adanya pelanggaran dalam komitmen yang dibentuk bersama; serta kurangnya kompetensi utusan dalam memahami alur kerja yang telah diberikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab VI yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan Kabupaten Enrekang tidak lepas dari perencanaan dan koordinasi yang baik oleh Bappeda dengan Dinas Kesehatan. Wujud koordinasi yang dilakukan Bappeda dengan Dinas Kesehatan dalam perencanaan pembangunan kesehatan, berupa: a. Adanya rapat-rapat koordinasi; b. Adanya tukar menukar informasi; c. Adanya komitmen yang terbangun.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan yaitu penyusunan rencana, penyusunan program rencana, Pelaksanaan program, pengawasan atas pelaksanaan program dan pengevaluasian, dan itu telah berjalan cukup baik menunjukkan model partisipasi dari bawah “bottom up”, di mana pemerintah Kab. Enrekang telah mengikutsertakan masyarakat sebagai ele-

men yang sangat penting dan sebagai bentuk partisipasi publik dalam rangka perencanaan pembangunan kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang nomor 10 Tahun 2008 Tentang Sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Handayani, Soewarno. 1992. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: CV Haji Masagung.

Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Ndaraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru 1). Jakarta: Rineka Cipta

Sedarmayanti. 2003. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik): Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Bandung: Mandar Maju

Tjokromidjojo, Bintoro, 1996, Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta.

Tarigan, Robinson, 2004, Perencanaan Pembangunan Wilayah, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Widjaja, A.W. 1987. Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen. Jakarta: PT. Bina Aksara

Widjaya, H.A.W. 2005. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT. Grafindo Persada

Kunarjo. 2002. Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan. Jakarta: UI-Press.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PP 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang nomor 10 Tahun 2008 Tentang Sistem Perencanaan Partisipatif Pembangunan Daerah.

PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Perda Kab. Enrakang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang

<http://warung->

waca-

na.blogspot.com/search/label/koordinasi

www.dadangsolihin.com